



## **GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

### **PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 33 TAHUN 2025**

#### **TENTANG**

**PEMBERIAN LAYANAN ANGKUTAN UMUM MASSAL GRATIS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyediakan aksesibilitas transportasi yang merata dan mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju penggunaan transportasi publik yang berkelanjutan sebagai bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan dukungan terhadap aktivitas masyarakat dan kemudahan untuk mendapatkan jasa transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau bagi masyarakat tertentu di Provinsi DKI Jakarta, perlu memperluas jenis layanan angkutan umum massal gratis dan golongan masyarakat tertentu sebagai penerima layanan angkutan massal gratis;
- c. bahwa untuk memperluas jenis layanan angkutan umum massal gratis dan golongan masyarakat tertentu sebagai penerima layanan angkutan massal gratis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2016 tentang Pelayanan Transjakarta Gratis dan Bus Gratis bagi Masyarakat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2016 tentang Pelayanan Transjakarta Gratis dan Bus Gratis bagi Masyarakat perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Layanan Angkutan Umum Massal Gratis;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4722) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 104);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sistem Bus Rapid Transit (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 108, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1011);
7. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Transportasi Terpadu dan Terintegrasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62026);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN LAYANAN ANGKUTAN UMUM MASSAL GRATIS.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
6. Asisten Perekonomian dan Keuangan adalah Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta.
7. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Penyedia Jasa Lainnya Perorangan yang selanjutnya disingkat PJLP adalah orang perorangan yang diperoleh melalui proses pemilihan pengadaan penyedia jasa diri melalui perikatan untuk jangka waktu tertentu guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah, kecuali pendidik, tenaga kependidikan, dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan pada badan layanan umum daerah.
11. Badan Usaha *Bus Rapid Transit* yang selanjutnya disebut Badan Usaha BRT adalah badan usaha milik daerah yang khusus didirikan untuk penyelenggaraan Sistem *Bus Rapid Transit*.
12. Badan Usaha *Mass Rapid Transit* yang selanjutnya disebut Badan Usaha MRT adalah badan usaha milik daerah yang menyelenggarakan prasarana dan sarana *Mass Rapid Transit*.
13. Badan Usaha *Light Rail Transit* yang selanjutnya disebut Badan Usaha LRT adalah badan usaha milik daerah yang menyelenggarakan prasarana dan sarana *Light Rail Transit*.
14. Badan Usaha adalah Badan Usaha BRT, Badan Usaha MRT, dan Badan Usaha LRT.
15. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut PT Bank DKI adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Layanan Angkutan Umum Massal adalah angkutan umum yang dapat mengangkut penumpang dalam jumlah besar yang beroperasi secara cepat, nyaman, aman, terjadwal, dan berfrekuensi tinggi yang dikelola oleh Badan Usaha.

17. Sistem *Bus Rapid Transit* yang selanjutnya disebut Sistem BRT adalah jaringan angkutan umum massal cepat berbasis jalan dengan menggunakan bus pada jalur khusus.
18. *Mass Rapid Transit* yang selanjutnya disingkat MRT adalah angkutan umum massal yang berbasis pada jalan rel dan/atau yang memanfaatkan jalur-jalur khusus.
19. *Light Rail Transit* yang untuk selanjutnya disingkat LRT adalah angkutan umum massal perkotaan dengan menggunakan kereta ringan berbasis rel.
20. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga, yang berada di tingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.

## BAB II

### LAYANAN ANGKUTAN UMUM MASSAL GRATIS

#### Pasal 2

- (1) Layanan Angkutan Umum Massal gratis diberikan bagi golongan masyarakat tertentu yang memenuhi persyaratan.
- (2) Layanan Angkutan Umum Massal gratis terdiri atas:
  - a. Sistem BRT;
  - b. MRT; dan
  - c. LRT.
- (3) Sistem BRT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi layanan angkutan umum pengumpan, layanan integrasi, layanan angkutan Transjabodetabek, dan layanan angkutan umum lainnya yang dikelola oleh Badan Usaha BRT.
- (4) Layanan MRT dan LRT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c merupakan layanan MRT dan LRT Jakarta yang dioperasikan oleh Badan Usaha MRT dan Badan Usaha LRT.

## BAB III

### GOLONGAN MASYARAKAT TERTENTU PENERIMA LAYANAN ANGKUTAN UMUM MASSAL GRATIS

#### Pasal 3

- (1) Layanan Angkutan Umum Massal gratis diberikan kepada golongan masyarakat tertentu yang meliputi:
  - a. peserta didik pemegang kartu Jakarta pintar plus dan kartu Jakarta mahasiswa unggul;

- b. penerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak;
- c. penghuni rumah susun sederhana sewa;
- d. tim penggerak PKK dan kelompok PKK;
- e. PJLP dan pegawai non-ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- f. ASN dan pensiunan PNS Provinsi DKI Jakarta;
- g. penyandang disabilitas;
- h. penduduk lanjut usia;
- i. veteran Republik Indonesia;
- j. karyawan swasta pemegang Kartu Pekerja Jakarta;
- k. pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini;
- l. penjaga rumah ibadah;
- m. penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- n. juru pemantau jentik, pengurus karang taruna, dasawisma, atau pengurus pos pelayanan terpadu; dan
- o. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (2) Masyarakat yang masuk kedalam lebih dari 1 (satu) golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat mendaftarkan diri sebagai penerima Layanan Angkutan Umum Massal gratis melalui mekanisme dari salah satu golongan.

## BAB IV

### PERSYARATAN DAN MEKANISME PENDAFTARAN

#### Pasal 4

- (1) Peserta didik pemegang kartu Jakarta pintar plus dan kartu Jakarta mahasiswa unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. sebagai peserta didik pemegang kartu Jakarta pintar plus atau kartu Jakarta mahasiswa unggul yang ditetapkan oleh Gubernur;
  - b. melampirkan dokumen administrasi berupa:
    - 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas Anak, atau Kartu Keluarga Provinsi DKI Jakarta;
    - 2. fotokopi kartu Jakarta pintar plus atau kartu Jakarta mahasiswa unggul; dan
    - 3. foto diri terbaru.

- (2) Fasilitas Layanan Angkutan Umum Massal gratis bagi peserta didik pemegang kartu Jakarta pintar plus atau kartu Jakarta mahasiswa unggul dapat diperoleh dengan melakukan:

- a. aktivasi kartu Jakarta pintar plus atau kartu Jakarta mahasiswa unggul sebagai kartu layanan pada PT Bank DKI; atau
- b. pengajuan penerbitan kartu layanan baru pada PT Bank DKI.

#### Pasal 5

- (1) Penerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
  - a. sebagai penerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak yang ditetapkan oleh Gubernur;
  - b. melampirkan dokumen administrasi berupa:
    1. fotokopi Kartu Identitas Anak dan Kartu Keluarga Provinsi DKI Jakarta; dan
    2. foto diri terbaru.
- (2) Pengajuan Layanan Angkutan Umum Massal gratis bagi penerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua atau wali anak penerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak kepada Badan Usaha.

#### Pasal 6

- (1) Penghuni rumah susun sederhana sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan:
  - a. penduduk Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan sebagai penghuni rumah susun sederhana sewa oleh Kepala Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) Provinsi DKI Jakarta;
  - b. melampirkan dokumen administrasi berupa:
    1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta;
    2. fotokopi kartu penghuni rumah susun sederhana sewa;
    3. fotokopi kartu keluarga;
    4. fotokopi perjanjian sewa satuan unit hunian rumah susun sederhana sewa; dan
    5. foto diri terbaru.
- (2) Fasilitas Layanan Angkutan Umum Massal gratis bagi penghuni rumah susun sederhana sewa dapat diperoleh dengan melakukan:
  - a. aktivasi kartu penghuni rumah susun sebagai kartu layanan; atau
  - b. pengajuan penerbitan kartu layanan baru pada PT Bank DKI.
- (3) Penghuni rumah susun sederhana sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk anggota keluarga yang tercantum di dalam kartu keluarga.

## Pasal 7

- (1) Tim penggerak PKK dan kelompok PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d harus memenuhi persyaratan:
- a. merupakan fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang merupakan mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya ditetapkan sebagai:
    - 1. tim penggerak PKK tingkat Provinsi, tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, tingkat Kecamatan, tingkat Kelurahan; atau
    - 2. kelompok PKK rukun warga dan kelompok PKK rukun tetangga.
  - b. melampirkan dokumen administrasi berupa:
    - 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta;
    - 2. penetapan sebagai tim penggerak PKK tingkat Provinsi, tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, tingkat Kecamatan, tingkat Kelurahan, atau kelompok PKK rukun warga dan kelompok PKK rukun tetangga; dan
    - 3. foto diri terbaru.
- (2) Pengajuan Layanan Angkutan Umum Massal gratis bagi tim penggerak PKK dan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Badan Usaha.

## Pasal 8

- (1) PJLP dan pegawai non-ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e harus memenuhi persyaratan:
- a. sebagai pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja perorangan dalam rangka melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta termasuk petugas penanganan prasarana dan sarana umum, pegawai pada badan layanan umum daerah, pekerja harian lepas, dan pekerja kontrak waktu tertentu;
  - b. melampirkan dokumen administrasi berupa:
    - 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
    - 2. fotokopi perjanjian kerja;
    - 3. rekomendasi dari atasan/pengawas langsung; dan
    - 4. foto diri terbaru.
- (2) Pengajuan Layanan Angkutan Umum Massal gratis bagi PJLP dan pegawai non-ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Badan Usaha.

### Pasal 9

- (1) ASN Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f harus memenuhi persyaratan:
  - a. ditetapkan sebagai ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
  - b. melampirkan dokumen administrasi berupa:
    1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
    2. keputusan pengangkatan pertama atau pangkat terakhir PNS atau keputusan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
    3. foto diri terbaru.
- (2) Pensiunan PNS Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f harus memenuhi persyaratan:
  - a. ditetapkan sebagai pensiunan PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
  - b. melampirkan dokumen administrasi berupa:
    1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
    2. keputusan pengangkatan pertama atau pangkat terakhir PNS;
    3. keputusan pemberhentian sebagai PNS; dan
    4. foto diri terbaru.
- (3) Fasilitas Layanan Angkutan Umum Massal gratis bagi ASN dan pensiunan PNS Provinsi DKI Jakarta dapat diperoleh dengan melakukan:
  - a. aktivasi kartu pegawai yang diterbitkan oleh PT Bank DKI sebagai kartu layanan; atau
  - b. pengajuan penerbitan kartu layanan baru pada PT Bank DKI.

### Pasal 10

- (1) Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g harus memenuhi persyaratan dengan melampirkan dokumen administrasi berupa:
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  - b. fotokopi Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta dan/atau surat keterangan disabilitas dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah; dan
  - c. foto diri terbaru.
- (2) Pengajuan Layanan Angkutan Umum Massal gratis bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Badan Usaha.

### Pasal 11

- (1) Penduduk lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h harus memenuhi persyaratan:

- a. penduduk Provinsi DKI Jakarta yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas;
- b. melampirkan dokumen administrasi berupa:
  - 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta; dan
  - 2. foto diri terbaru.

(2) Pengajuan Layanan Angkutan Umum Massal gratis bagi penduduk lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Badan Usaha.

#### Pasal 12

- (1) Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i harus memenuhi persyaratan dengan melampirkan dokumen administrasi berupa:
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  - b. fotokopi kartu tanda anggota legiun veteran Republik Indonesia; dan
  - c. foto diri terbaru.
- (2) Pengajuan Layanan Angkutan Umum Massal gratis bagi veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Badan Usaha.

#### Pasal 13

- (1) Karyawan swasta pemegang Kartu Pekerja Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf j harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki besaran gaji paling besar senilai dengan 1,15 (satu koma satu lima) kali upah minimum provinsi atau sesuai dengan ketentuan upah minimum provinsi;
  - b. melampirkan dokumen administrasi berupa:
    - 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta;
    - 2. surat keterangan aktif bekerja;
    - 3. fotokopi Kartu Pekerja Jakarta;
    - 4. surat keterangan penghasilan; dan
    - 5. foto diri terbaru.
- (2) Pengajuan Layanan Angkutan Umum Massal gratis bagi karyawan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Badan Usaha.

#### Pasal 14

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf k harus memenuhi persyaratan:

- a. pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini yang terdaftar di Provinsi DKI Jakarta;
  - b. melampirkan dokumen administrasi berupa:
    - 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta;
    - 2. dokumen perizinan pendirian pendidikan anak usia dini;
    - 3. surat keterangan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini dari kepala pendidikan anak usia dini; dan
    - 4. foto diri terbaru.
- (2) Pengajuan Layanan Angkutan Umum Massal gratis bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Badan Usaha.

#### Pasal 15

- (1) Penjaga rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf 1 harus memenuhi persyaratan:
    - a. orang yang aktivitas kesehariannya menjaga dan memelihara rumah ibadah di wilayah DKI Jakarta dan terdaftar pada instansi/lembaga yang berwenang antara lain:
      - 1. dewan masjid Indonesia; atau
      - 2. instansi/lembaga yang menaungi atau melakukan pembinaan rumah ibadah lainnya.
    - b. melampirkan dokumen administrasi berupa:
      - 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta;
      - 2. surat keterangan dari instansi/lembaga keagamaan; dan
      - 3. foto diri terbaru.
- (2) Pengajuan Layanan Angkutan Umum Massal gratis bagi penjaga rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Badan Usaha.

#### Pasal 16

- (1) Penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf m harus memenuhi persyaratan:
    - a. sebagai penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
    - b. melampirkan dokumen administrasi berupa:
      - 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta; dan
      - 2. foto diri terbaru.
- (2) Pengajuan Layanan Angkutan Umum Massal gratis bagi Penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Badan Usaha.

## Pasal 17

- (1) Juru pemantau jentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf n harus memenuhi persyaratan:
- a. warga masyarakat yang direkrut dan dilatih untuk melakukan proses edukasi dan memantau pelaksanaan pemberantasan sarang nyamuk, menguras, menutup, memanfaatkan kembali oleh masyarakat yang terdaftar pada kelurahan;
  - b. melampirkan dokumen administrasi berupa:
    1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta;
    2. surat penugasan atau keputusan sebagai juru pemantau jentik dari Lurah; dan
    3. foto diri terbaru.

- (2) Pengajuan Layanan Angkutan Umum Massal gratis bagi juru pemantau jentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Badan Usaha.

## Pasal 18

- (1) Pengurus karang taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf n harus memenuhi persyaratan:
- a. warga masyarakat yang menjadi pengurus organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang terdaftar pada kelurahan;
  - b. melampirkan dokumen administrasi berupa:
    1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta;
    2. keputusan pengangkatan sebagai pengurus karang taruna dari Lurah, Camat, Walikota/Bupati, atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan
    3. foto diri terbaru.

- (2) Pengajuan Layanan Angkutan Umum Massal gratis bagi pengurus karang taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Badan Usaha.

## Pasal 19

- (1) Dasawisma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf n harus memenuhi persyaratan:
- a. warga masyarakat yang terdaftar dalam percepatan pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di masyarakat pada kelurahan yang terdiri atas 10 (sepuluh) rumah sesuai kondisi wilayah;

b. melampirkan dokumen administrasi berupa:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta;
2. penugasan atau keputusan sebagai dasawisma dari Lurah; dan
3. foto diri terbaru.

(2) Pengajuan Layanan Angkutan Umum Massal gratis bagi dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Badan Usaha.

#### Pasal 20

(1) Pengurus pos pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf n harus melampirkan dokumen administrasi berupa:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta;
- b. penugasan atau keputusan sebagai pengurus pos pelayanan terpadu dari Lurah;
- c. surat penugasan atau keputusan sebagai pengurus pos pelayanan terpadu atau surat keterangan atau rekomendasi dari Lurah; dan
- d. foto diri terbaru.

(2) Pengajuan Layanan Angkutan Umum Massal gratis bagi pengurus pos pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Badan Usaha.

#### Pasal 21

(1) Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf o harus melampirkan dokumen administrasi berupa:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- b. fotokopi kartu anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku; dan
- c. foto diri terbaru.

(3) Pengajuan Layanan Angkutan Umum Massal gratis bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Badan Usaha.

### BAB V

#### PENUGASAN DAN PEMBIAYAAN

#### Pasal 22

(1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan penugasan kepada:

- a. Badan Usaha untuk menyelenggarakan Layanan Angkutan Umum Massal gratis; dan
- b. PT Bank DKI untuk melakukan penerbitan kartu Layanan Angkutan Umum Massal gratis.

- (2) Untuk menjamin penyelenggaraan Layanan Angkutan Umum Massal gratis dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan dukungan pemberian berupa subsidi kepada Badan Usaha yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Untuk membantu memenuhi biaya produksi penerbitan kartu Layanan Angkutan Umum Massal gratis dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan dukungan pemberian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pemberian berupa subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai subsidi layanan angkutan umum.

## BAB VI

### PENGOPERASIAN LAYANAN ANGKUTAN UMUM MASSAL GRATIS

#### Pasal 23

- (1) Layanan Angkutan Umum Massal gratis untuk Sistem BRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dioperasikan oleh Badan Usaha BRT.
- (2) Layanan Angkutan Umum Massal gratis untuk MRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dioperasikan oleh Badan Usaha MRT.
- (3) Layanan Angkutan Umum Massal gratis untuk LRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dioperasikan oleh Badan Usaha LRT.

#### Pasal 24

- (1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat bekerja sama dengan badan usaha milik daerah atau badan usaha lain dalam mengembangkan sistem dan perangkat tiket, termasuk digitalisasi layanan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan penerapan Layanan Angkutan Umum Massal gratis.
- (2) Kerja sama antara Badan Usaha dengan badan usaha milik daerah atau badan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Gubernur.
- (3) Pengembangan sistem, perangkat tiket, dan basis data pengguna Layanan Angkutan Umum Massal gratis, termasuk digitalisasi layanan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dengan kartu layanan yang dikeluarkan oleh PT Bank DKI.
- (4) Biaya pengembangan sistem, perangkat tiket, dan basis data pengguna Layanan Angkutan Umum Massal gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk biaya produksi kartu layanan untuk pengajuan Layanan Angkutan Umum Massal gratis kepada Badan Usaha, merupakan biaya operasional pada Badan Usaha yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip efektifitas dan efisiensi.

- (5) Biaya produksi kartu layanan untuk pengajuan Layanan Angkutan Umum Massal gratis kepada PT Bank DKI, dibebankan kepada PT Bank DKI.

**Pasal 25**

- (1) Proses verifikasi dan validasi dokumen pengajuan Layanan Angkutan Umum Massal gratis dilaksanakan oleh PT Bank DKI dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan data dukung dari Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
- a. pendidikan;
  - b. ketahanan pangan;
  - c. perumahan;
  - d. pemberdayaan masyarakat;
  - e. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - f. sosial;
  - g. ketenagakerjaan; dan
  - h. pendidikan mental dan spiritual.
- (2) Data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait ke Dinas untuk diteruskan ke PT Bank DKI dan Badan Usaha.
- (3) Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan pembaharuan data dukung setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (4) Dokumen pengajuan Layanan Angkutan Umum Massal gratis yang telah dilakukan verifikasi dan validasi, diteruskan oleh Badan Usaha kepada PT Bank DKI untuk proses penerbitan kartu layanan.

**Pasal 26**

- (1) Kartu layanan yang diterbitkan oleh PT Bank DKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) paling sedikit memuat:
- a. nama;
  - b. kategori kelompok; dan
  - c. foto diri.
- (2) Kartu layanan yang diterbitkan oleh PT Bank DKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.
- (3) Ketentuan persyaratan, mekanisme, dan pengoperasian Layanan Angkutan Umum Massal gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengajuan perpanjangan kartu layanan dan/atau penggantian kartu layanan yang rusak.

## Pasal 27

Ketentuan penggunaan kartu layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) meliputi:

- a. kartu layanan dapat digunakan pada Sistem BRT, MRT, dan LRT;
- b. kartu layanan hanya dapat digunakan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam kartu layanan; dan
- c. dalam hal terjadi kehilangan kartu layanan, pemegang kartu layanan wajib melaporkan kehilangan dan mengajukan pemblokiran kartu layanan kepada PT Bank DKI dalam jangka waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

## Pasal 28

Petunjuk teknis pengoperasian Layanan Angkutan Umum Massal gratis ditetapkan oleh Kepala Dinas.

## BAB VII

## LARANGAN

## Pasal 29

- (1) Setiap penerima Layanan Angkutan Umum Massal gratis dilarang menyalahgunakan kartu layanan yang diterbitkan oleh PT Bank DKI berupa:
  - a. diperjualbelikan; atau
  - b. digunakan oleh orang atau pihak yang tidak berhak.
- (2) Setiap penerima yang melanggar larangan penyalahgunaan kartu Layanan Angkutan Umum Massal gratis yang diterbitkan oleh PT Bank DKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa pencabutan fasilitas Layanan Angkutan Umum Massal gratis dan baru dapat mendaftar kembali 1 (satu) tahun sejak dilakukan pencabutan fasilitas Layanan Angkutan Umum Massal gratis.
- (3) Badan Usaha yang menemukan penyalahgunaan kartu layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
  - a. menyita kartu Layanan Angkutan Umum Massal gratis dari penerima; dan
  - b. merekomendasikan pemblokiran kepada PT Bank DKI;

## BAB VIII

## PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

## Pasal 30

- (1) Badan Usaha dan PT Bank DKI melaporkan pelaksanaan Layanan Angkutan Umum Massal gratis secara berkala paling lambat tanggal 15 setiap bulan kepada Asisten Perekonomian dan Keuangan, Kepala Dinas, dan Kepada Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.

- (2) Kepala Dinas melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Layanan Angkutan Umum Massal gratis sesuai dengan tugas dan fungsinya paling sedikit setiap 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyertakan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait, atau melibatkan tenaga ahli yang berkompeten jika diperlukan
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan tembusan kepada Asisten Perekonomian dan Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 31

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, masyarakat yang telah menerima pelayanan transjakarta gratis wajib melakukan pembaruan data sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 32

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2016 tentang Pelayanan Transjakarta Gratis dan Bus Gratis Bagi Masyarakat (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71021);
- b. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2016 tentang Pelayanan Transjakarta Gratis dan Bus Gratis Bagi Masyarakat (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 71012);
- c. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2016 tentang Pelayanan Transjakarta Gratis dan Bus Gratis Bagi Masyarakat (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 71003);
- d. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2016 tentang Pelayanan Transjakarta Gratis dan Bus Gratis Bagi Masyarakat (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 71040); dan

e. Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2016 tentang Pelayanan Transjakarta Gratis dan Bus Gratis Bagi Masyarakat (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 71042),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 7 Mei 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Oktober 2025

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2025 NOMOR 72016

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SIGIT PRATAMA YUDHA  
NIP. 197612062002121009